



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 27/PID.Sus/2016/ PN.SKG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan Khusus pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUH. TANG Alias TANG Bin TAHANG;
Tempat Lahir : Belawa;
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun / 01 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. III Ds. Belawa Kec. Pitu Riase Kab. Sidrap;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang kebun;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 27/Pen.Pid/Sus/2016/PN. SKG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 27/Pen. Pid. Sus/2016/PN. SKG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. TANG Alias TANG Bin TAHANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENYALAH GUNA NARKTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. TANG Alias TANG Bin TAHANG**, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu seberat 0,4219 gram;
 - 1 (Satu) batang pireks kaca;
 - 1 (Satu) bungkus rokok mer Neslite;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa dia **terdakwa MUH. TANG Alias TANG Bin TAHANG** pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Lingkungan Cappapadang Kel. Doping Kec. Penrang Kab. Wajo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi MUSYARIF dan saksi EDY SYAMSURI(keduanya adalah anggota Polsek Penrang) melakukan operasi cipta kondisi, menghentikan kemudian memeriksa terdakwa dan pada saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang kaca pireks milik terdakwa yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Lk. AMBO LALA pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo tepatnya dipinggir jalan raya. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena tidak memiliki ijin selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Wajo untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3001/NNF/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh KOMBES Ir. SLAMET ISWANTO, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4219 gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa dia **terdakwa MUH. TANG Alias TANG Bin TAHANG** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Kec. Pituriase Kab. Sidrap atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, dengan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili, **Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi MUSYARIF dan saksi EDY SYAMSURI(keduanya adalah anggota Polsek Penrang) melakukan operasi cipta kondisi, menghentikan kemudian memeriksa terdakwa dan pada saat itu para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) batang kaca pireks milik terdakwa yang disimpan disaku celana sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli kepada Lk. AMBO LALA pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo tepatnya dipinggir jalan raya. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena tidak memiliki ijin selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Wajo untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa, sebelum ditangkap, telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya yang tertelak di Kec. Pituriase Kab. Sidrap dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa bong dan dikonsumsi oleh terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena tidak memiliki ijin selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Wajo untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3001/NNF/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh KOMBES Ir. SLAMET ISWANTO, dkk selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4219 gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa juga disimpulkan **positif mengandung Metamfetamin.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, EDY SYAMSURI Bin SAMPATU PASINDANG.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, sekitar jam 22.000 Wita tepatnya di lingkungan Cappadang Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, saksi bersama dengan Musyarif Bin Sialla Bisara melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Penrang dipimpin oleh AKP HABIL selaku Kapolsek Penrang melakukan operasi rutin cipta kondisi tepatnya di lingkungan Cappadang Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, saksi bersama dengan Musayari Bin Sialla Bisara menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa karena saksi bersama dengan Musayari Bin Sialla Bisara mencurigai terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa ditemukan membawa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu dibungkus rokok bermerek neslite dan 1 (Satu) batang kaca pireks yang disimpan disaku celana kanannya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa pada saat diinterogasi terdakwa membeli 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu dari lelaki AMBO LALA (DPO), seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa belum menggunakan tetapi rencananya terdakwa akan dikonsumsi sendiri supaya terdakwa tidak merasa lapar pada saat terdakwa berkebun;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (Satu) bulan yang lalu terdakwa sudah pernah mengonsumsi shabu dengan seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, MUSAYARIF Bin SIALLA BISARA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, sekitar jam 22.000 Wita tepatnya di lingkungan Cappadang Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, saksi bersama dengan Saksi, **EDY SYAMSURI Bin SAMPATU PASINDANG**, melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Penrang dipimpin oleh AKP HABIL selaku Kapolsek Penrang melakukan operasi rutin cipta kondisi tepatnya dilingkungan Cappapadang Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, saksi bersama dengan EDY SYAMSURI Bin SAMPATU PASINDANG, menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
 - Bahwa karena saksi bersama dengan EDY SYAMSURI Bin SAMPATU PASINDANG mencurigai terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa diperiksa ditemukan membawa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu dibungkus rokok bermerek neslite dan 1 (Satu) batang kaca pireks yang disimpan disaku celana kanannya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa menurut terdakwa pada saat diinterogasi terdakwa membeli 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu dari lelaki AMBO LALA (DPO), seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa belum menggunakan tetapi rencananya terdakwa akan dikonsumsi sendiri supaya terdakwa tidak merasa lapar pada saat terdakwa berkebung;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (Satu) bulan yang lalu terdakwa sudah pernah mengonsumsi shabu dengan seorang diri;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, sekitar jam 22.000 Wita tepatnya di lingkungan Cappadang Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, terdakwa ditangkap oleh Polisi membawa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa lewat didepan kantor Kepolisian Sektor Penrang, kemudian Sektor Polsek Penrang melakukan operasi rutin cipta kondisi tepatnya dilingkungan Cappapadang Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa ditemukan membawa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu dibungkus rokok bermerek neslite dan 1 (Satu) batang kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks yang disimpan disaku celana kanannya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari lelaki AMBO LALA (DPO), seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa belum menggunakan tetapi rencananya terdakwa akan dikonsumsi sendiri supaya terdakwa tidak merasa lapar pada saat terdakwa berkebur;
- Bahwa Satu bulan yang lalu terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menyalagunakan narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu seberat 0,4219 gram;
- 1 (Satu) batang pireks kaca;
- 1 (Satu) bungkus rokok mer Neslite;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan terdakwa telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, sekitar jam 22.000 Wita tepatnya di lingkungan Cappadang Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, saksi Edy Syamsuri Bin Sampatu Pasindang bersama dengan Musayarif Bin Sialla Bisara melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada saat saksi Edy Syamsuri Bin Sampatu Pasindang dan Musayarif Bin Sialla Bisara bersama anggota Kepolisian Sektor Penrang dipimpin oleh AKP HABIL selaku Kapolsek Penrang melakukan operasi rutin cipta kondisi tepatnya di lingkungan Cappadang Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, saksi Edy Syamsuri Bin Sampatu Pasindang bersama dengan Musayari Bin Sialla Bisara menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar karena saksi Edy Syamsuri Bin Sampatu Pasindang bersama dengan Musayari Bin Sialla Bisara mencurigai terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa diperiksa ditemukan membawa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu dibungkus rokok bermerek neslite dan 1 (Satu) batang kaca pireks yang disimpan disaku celana kanannya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar menurut terdakwa pada saat diinterogasi terdakwa membeli 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu dari lelaki AMBO LALA (DPO), seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa belum menggunakan tetapi rencananya terdakwa akan dikonsumsi sendiri supaya terdakwa tidak merasa lapar pada saat terdakwa berkebung;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (Satu) bulan yang lalu terdakwa sudah pernah mengonsumsi shabu dengan seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menyalagunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3001/NNF/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh KOMBES Ir. SLAMET ISWANTO, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4219 gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa juga disimpulkan **positif mengandung Metamfetamin.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika atau dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat dikenakan bagi diri Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sengkang Terdakwa bernama : **MUH. TANG Alias TANG Bin TAHANG**, adalah subjek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam persidangan tidak ditemukan kesalahan atas orang (*error in persona*) dan terhadap terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan lainnya berdasarkan undang-undang yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidananya sehingga dapat menghentikan tuntutan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa ditangkap polisi karena memiliki shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, sekitar jam 22.000 Wita tepatnya di lingkungan Cappadang Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, saksi Edy Syamsuri Bin Sampatu Pasindang bersama dengan Musayarif Bin Sialla Bisara melakukan penangkapan terhadap terdakwa. bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Edy Syamsuri Bin Sampatu Pasindang dan Musayarif Bin Sialla Bisara bersama anggota Kepolisian Sektor Penrang dipimpin oleh AKP HABIL selaku Kapolsek Penrang melakukan operasi rutin cipta kondisi tepatnya di lingkungan Cappapadang Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, saksi Edy Syamsuri Bin Sampatu Pasindang bersama dengan Musayari Bin Sialla Bisara menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi Edy Syamsuri Bin Sampatu Pasindang bersama dengan Musayari Bin Sialla Bisara mencurigai terdakwa lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan pada saat terdakwa diperiksa ditemukan membawa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu dibungkus rokok bermerek neslite dan 1 (Satu) batang kaca pireks yang disimpan disaku celana kanannya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa memperoleh 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari lelaki AMBO LALA (DPO), seharga Rp 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa belum menggunakan tetapi rencananya terdakwa akan dikonsumsi sendiri supaya terdakwa tidak merasa lapar pada saat terdakwa berkebun, kemudian terdakwa 1 (Satu) bulan yang lalu terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan seorang diri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menyalagunakan narkotika jenis shabu tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3001/NNF/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh KOMBES Ir. SLAMET ISWANTO, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4219 gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urin terdakwa juga disimpulkan **positif mengandung Metamfetamin.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Tanpa Hak Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa yang memohon hukum yang sering-ringannya hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis sehingga Putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatian hukum masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka berdasarkan ketentuan berdasarkan pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti harus dirampas untuk Negara, akan tetapi karena ditakutkan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terhadap barang bukti yang merupakan barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahaya dan digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu : 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu seberat 0,4219 gram, 1 (Satu) batang pireks kaca, 1 (Satu) bungkus rokok mer Neslite dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

M E N G A D I L I .

1. Menyatakan terdakwa **MUH. TANG Alias TANG Bin TAHANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **MUH. TANG Alias TANG Bin TAHANG** selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa Pengankapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu seberat 0,4219 gram;
 - 1 (Satu) batang pireks kaca;
 - 1 (Satu) bungkus rokok mer Neslite;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan pada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari RABU tanggal 23 Maret 2016 oleh kami : **MUH. YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSTAMIN, S.H.,M.H.**, dan **DANU ARMAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 Maret 2016, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **AMIRWAN MAKKA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **ANNISA NOVITA SARI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang dan Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

MUSTAMIN, S.H.,M.H.

MUH. YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.

DANU ARMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

AMIRWAN MAKKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)